



P U T U S A N

Nomor : 745/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSAN SIDAURUK;**
Tempat Lahir : Laras Dua;
Umur/Tgl. lahir : 42 tahun / 15 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta I Cinta Mulia, Nagori Laras Dua, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 745/PID/2016/PT.MDN tanggal 21 Desember 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 115/Daf.Pid.C/2016/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat Catatan Dakwaan yang dibuat Penyidik Pembantu, Brigadir Polisi Dua HASWIN A SARAGIH, tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : BP/46/XI/2016/Reskrim yang pada pokoknya menerangkan bahwa hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Blok M TM 2012 Afd I Cinta Mulia Nagori. Laras Dua Kec. Siantar Kab. Simalungun, telah terjadi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa MARSAN SIDAURUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dari KUHPidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa MARSAN SIDAURUK melakukan pencurian ringan tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos yang sudah dibawa Terdakwa dan mengambil buah kelapa sawit yang masih dapat dijangkau dengan dodos karena tanaman kelapa sawit tersebut masih berumur 4 (empat) tahun (buah pasir) yang mana lokasi pencurian berada di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit tersebut karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk membeli obat atas penyakit yang diderita Terdakwa;

Bahwa akibat pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa MARSAN SIDURUK atas 8 (delapan) tandan kelapa sawit sehingga Pihak Perkebunan PTPN III Kebun Bangun mengalami kerugian sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 64/Pid.C/2016/PN.Sim tanggal 12 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSAN SIDAURUK dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) unit Beko Sorong warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Dodos bergagang besi dengan panjang 2,5 m;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor: 115/Akta.Pid.C/2016/PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016, Terdakwa telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 115/Daf.Pid.C/2016/PN.Sim, tanggal 24 Nopember 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik Pembantu pada tanggal 25 Nopember 2016;

Membaca akta mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang disampaikan kepada Penyidik Pembantu dan Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 115/Daf.Pid.C/2016/PN.Sim, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 115/Daf.Pid.C/2016/PN.Sim tanggal 24 Nopember 2016 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan kembali memeriksa dan mengadili perkara ini agar rasa keadilan dapat tercapai ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" melanggar pasal 364 KUHP telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penyidik di persidangan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor : 745/PID/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 115/Daf.Pid.C/2016/PN.Sim tanggal 24 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 115/Daf.Pid.C/2016/PN.Sim tanggal 24 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor : 745/PID/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **23 Desember 2016** oleh:
ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 745/PID/2016/PT.MDN tanggal 21 Desember 2016 selaku Hakim
Tunggal, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh T.BOYKE
HP.HUSNY, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri oleh Penyidik, selaku Penuntut dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

T.BOYKE HP.HUSNY, SH.MH.

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.